



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR
DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 perihal Larangan Kelas Jauh, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ Tahun 2009 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembara Negara Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1178);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 433);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1244);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kota Palangka Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar serta pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal ini Walikota Palangka Raya atau Pejabat yang telah diberikan kuasa dan wewenang atas nama Walikota.
8. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada PNS yang mempunyai potensi dan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di lembaga pendidikan formal yang terakreditasi baik di dalam maupun di luar negeri dan dibebaskan dari jabatan serta tugas dinas sehari-hari sebagai PNS.
10. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal yang terakreditasi berdasarkan permohonan PNS tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
11. Perjanjian Tugas Belajar/Izin Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS tugas belajar/Izin Belajar dengan Walikota Palangka Raya atau Pejabat yang telah diberikan kuasa dan wewenang atas nama Walikota yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
12. Beasiswa Pegawai Negeri Sipil adalah Pemberian Biaya Pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS terpilih pada Lembaga Pendidikan di dalam negeri, luar negeri dan atau PNS berprestasi mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan.

13. PNS Mahasiswa Izin Belajar yang berprestasi adalah PNS Mahasiswa Izin Belajar yang memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.
14. Seleksi Baperjakat adalah Seleksi yang dilakukan oleh Tim Baperjakat Kota Palangka Raya terhadap usulan SKPD yang berisi nama-nama yang diusulkan untuk mengikuti tes masuk di perguruan tinggi dalam rangka mendapatkan tugas belajar atau izin belajar.
15. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya.
16. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
17. Pendidikan yang Linier adalah kesesuaian antara Institusi/Bidang Ilmu/Jurusan/Program Studi yang ditempuh dengan latar pendidikan/bidang ilmu yang telah dimiliki, tercantum dalam dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dan humaniora berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
18. Relevansi Tugas adalah kesesuaian antara kebutuhan dan jurusan/program studi/konsentrasi yang ditempuh dengan tugas pokok dan fungsi pada Unit Kerja di SKPD.
19. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
20. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
21. Jabatan Langka adalah jabatan yang jarang didapat/jabatan yang jarang ditemukan/jabatan yang jarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya pedoman pemberian tugas belajar, izin belajar dan beasiswa bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS dalam rangka peningkatan kapasitas PNS Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (2) Tujuan disusunnya pedoman pemberian tugas belajar, izin belajar dan beasiswa bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah mendorong PNS untuk meningkatkan kinerja, kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Palangka Raya guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar meliputi :

- a. Perencanaan dan Kewenangan;
- b. Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar;
- c. Persyaratan Tugas Belajar;
- d. Hak dan Kewajiban Tugas Belajar;
- e. Tata Cara Pengajuan Izin Belajar;
- f. Persyaratan Izin Belajar;
- g. Hak dan Kewajiban Izin Belajar;
- h. Masa Pendidikan;
- i. Perjanjian;
- j. Pemberian perpanjangan dan pembatalan;
- k. Pembinaan;
- l. Pengaktifan kembali;
- m. Monitoring dan Evaluasi;
- n. Pembiayaan dan Beasiswa;
- o. Sanksi;
- p. Pengawasan;
- q. Tata cara mengakhiri Tugas Belajar dan Izin Belajar.

BAB III PERENCANAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing kepala SKPD dikoordinasikan dengan Kepala BKPP yang disusun dalam Rencana Strategis Unit Kerja SKPD kemudian dijabarkan dalam rencana program tahunan;
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar disusun atas dasar analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana kebutuhan pendidikan dan kualifikasi akademik dari masing-masing SKPD.

Pasal 5

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Walikota atau Pejabat yang telah diberikan kuasa dan wewenang atas nama Walikota.

- (2) Pejabat yang diberikan wewenang untuk dan atas nama Walikota dalam menetapkan dan menandatangani Rekomendasi Mengikuti Seleksi, Tugas Belajar dan Izin Belajar yaitu :
- a. Tingkat Diploma IV, Sarjana, Pascasarjana (Program Magister dan/atau Doktor), Spesialis I, dan Spesialis II dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;
 - b. Tingkat Diploma IV, Sarjana, Pascasarjana (Program Magister dan/atau Doktor), Spesialis I, dan Spesialis II dilimpahkan kepada Kepala BKPP apabila Sekretaris Daerah berhalangan dan/atau belum definitif;
 - c. Pendidikan Tinggi D-I, D-II, D-III dilimpahkan kepada Kepala BKPP.

Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) berisi informasi mengenai :
- a. Bidang pekerjaan yang membutuhkan Tugas Belajar;
 - b. Jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
 - c. Program pendidikan yang direncanakan;
 - d. Kualifikasi akademik Calon Mahasiswa PNS Tugas Belajar berdasarkan analisis kebutuhan diklat di SKPD masing-masing;
 - e. Lembaga pendidikan penyelenggara Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - f. Jangka waktu;
 - g. Sumber biaya; dan/atau
 - h. Kualifikasi pendidikan formal yang masih diperlukan untuk mengisi formasi jabatan yang sangat diperlukan, relevan, mendukung visi dan misi daerah dan lain-lain.
- (2) Bentuk Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar SKPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Diagram Alir (*Flowchart*) Proses Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Beasiswa bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya tercantum dalam Lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

- (1) PNS mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Kepala SKPD yang kemudian diusulkan kepada Walikota u.p. Kepala BKPP.
- (2) Sebelum mengajukan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program Tugas Belajar kepada pejabat yang menangani Tugas Belajar di BKPP.
- (3) Sebelum Tugas belajar diterbitkan terlebih dahulu harus mendapat Rekomendasi mengikuti seleksi dari Walikota untuk selanjutnya mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan.

- (4) Rekomendasi Mengikuti Seleksi merupakan bentuk dan upaya Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam rangka perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Tugas Belajar yang dikeluarkan setelah melalui rapat dan persetujuan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (5) PNS yang mengabaikan proses Rekomendasi mengikuti seleksi merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tanpa ada rekomendasi tersebut tidak akan dipertimbangkan tugas belajarnya dan tidak diberikan pengakuan resmi terhadap ijazah yang diperolehnya.
- (6) Bahan pertimbangan Rekomendasi dalam mengikuti seleksi Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
 - a. usulan dari Kepala SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKPP untuk mengikuti seleksi;
 - b. rencana kebutuhan Tugas Belajar SKPD;
 - c. surat keterangan dari kepala SKPD bahwa pendidikan yang akan ditempuh sesuai/relevan dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan dan sesuai dengan bidang tugas, analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia pada masing-masing organisasi;
 - d. surat penawaran/brosur dari Lembaga Pendidikan/Donatur/lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
 - e. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir di legalisir;
 - f. fotokopi SK PNS dan SK pangkat Terakhir dilegalisir;
 - g. fotokopi SK Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki Jabatan Struktural/Fungsional tertentu) dilegalisir;
 - h. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir paling kurang bernilai baik dilegalisir;
 - i. keterangan program studi di dalam negeri atau luar negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan atau akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - j. uraian tugas jabatan yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja/SKPD;
 - k. daftar riwayat hidup (DRH) sesuai Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
 - l. peta Jabatan unit kerja.
- (7) Jadwal waktu penyampaian usul rekomendasi mengikuti seleksi disesuaikan dengan kalender semester umum lembaga pendidikan pada tahun akademik bersangkutan. Untuk semester ganjil, usul harus sudah diterima melalui BKPP Kota Palangka Raya selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan April pada tahun akademik yang bersangkutan. Untuk semester genap, usul harus sudah diterima selambat-lambatnya minggu pertama bulan Oktober pada tahun akademik bersangkutan.
- (8) Terhadap usul yang melewati batas waktu yang ditentukan, maka usul tersebut tidak akan dipertimbangkan.
- (9) PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan surat keputusan Pemberian Tugas Belajar.
- (10) Terhadap pengajuan Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Keputusan Penetapan Tugas Belajar.

- (11) Bentuk Keputusan Pemberian Rekomendasi Mengikuti Seleksi dan Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (10) tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Persyaratan tugas belajar meliputi :
- a. berstatus PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dihitung sejak diangkat sebagai PNS.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
 - 1) rekomendasi dari Walikota Palangka Raya untuk mengikuti seleksi;
 - 2) surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar dari awal pendidikan sampai selesai dan bermeterai apabila jaminan bukan dari instansi Pemerintah;
 - 3) membuat Surat Pernyataan tertulis bermeterai dan diketahui pimpinan satuan kerja yang menyatakan bahwa:
 - a) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
 - b) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak menjalani pemberhentian sementara;
 - c) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - d) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian sendiri;
 - e) sanggup mengembalikan bantuan tugas belajar yang diterima jika gagal dalam tugas belajar;
 - f) tidak akan mengajukan permohonan pindah bekerja di luar lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya setelah menyelesaikan tugas belajar selama 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - d. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk dan dinyatakan secara resmi telah diterima sebagai Mahasiswa Lembaga Pendidikan tersebut;
 - e. pendidikan/ijazah, usia dan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:
 - 1) Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan/ sederajat bagi PNS yang melanjutkan pendidikan pada Sarjana Muda/Akademi/Diploma III (D.III) atau Diploma IV (D.IV) atau Strata Sarjana (S.1) atau sederajat, usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a);

- 2) Sarjana Muda/Akademi/Diploma III (D.III) sederajat bagi PNS yang melanjutkan pendidikan Alih Jenjang pada Diploma IV (D.IV) atau Strata Sarjana (S.1) atau sederajat dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima), usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur (II/c);
 - 3) Diploma IV (D.IV) atau Strata Sarjana (S.1) sederajat bagi PNS yang melanjutkan pendidikan pada Strata Dua (S.2) atau sederajat dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima), usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
 - 4) Pascasarjana (S.2) atau sederajat bagi PNS yang melanjutkan pendidikan pada Strata Tiga (S.3) atau sederajat dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol-nol), usia maksimal 40 (empat puluh) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b).
- f. keterangan program studi di dalam negeri atau luar negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - g. surat keterangan dari kepala SKPD bahwa pendidikan yang akan ditempuh linier dengan pendidikan sebelumnya, relevan dengan uraian tugasnya/mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan sesuai yang dipersyaratkan dalam jabatan atau analisis beban kerja pada unit organisasi;
 - h. surat Persetujuan suami/istri untuk tugas belajar;
 - i. menandatangani perjanjian tugas belajar.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PNS YANG MENDAPAT TUGAS BELAJAR

Pasal 9

- (1) Hak PNS yang mendapat Tugas Belajar adalah:
 - a. gaji;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan
 - d. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah:
 - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
 - c. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
 - f. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;

- g. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap semester kepada Walikota melalui Kepala BKPP.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN IZIN BELAJAR

Pasal 10

- (1) PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan formal mengajukan Izin Belajar kepada Walikota melalui Kepala BKPP berdasarkan usulan Kepala SKPD.
- (2) Sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana di maksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program Izin Belajar kepada pejabat yang menangani Izin Belajar di BKPP.
- (3) Sebelum Izin belajar diterbitkan terlebih dahulu harus mendapat Rekomendasi Mengikuti Seleksi dari Walikota untuk selanjutnya mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan.
- (4) Rekomendasi Mengikuti Seleksi merupakan bentuk dan upaya Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam rangka perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Izin Belajar.
- (5) PNS yang mengabaikan proses Rekomendasi Mengikuti Seleksi merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tanpa ada rekomendasi tersebut tidak akan dipertimbangkan izin belajarnya dan tidak diberikan pengakuan resmi terhadap ijazah yang diperolehnya.
- (6) Bahan pertimbangan Rekomendasi dalam mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
 - a. usulan dari Kepala SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKPP untuk mengikuti seleksi;
 - b. rencana kebutuhan Izin Belajar SKPD;
 - c. surat keterangan dari kepala SKPD bahwa pendidikan yang akan ditempuh sesuai/relevan dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan dan sesuai dengan bidang tugas, analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia pada masing-masing organisasi;
 - d. surat penawaran/brosur dari Lembaga Pendidikan/Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
 - e. fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir di legalisir;
 - f. fotokopi SK PNS dan SK pangkat Terakhir dilegalisir;
 - g. fotokopi SK Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki Jabatan Struktural/Fungsional) tertentu dilegalisir;
 - h. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir paling kurang bernilai baik dilegalisir;
 - i. keterangan program studi di dalam negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan atau akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - j. uraian tugas jabatan yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja/SKPD;
 - k. daftar riwayat hidup (DRH) sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
 - l. peta Jabatan unit kerja.

- (7) Jadwal waktu penyampaian usul Rekomendasi Mengikuti Seleksi disesuaikan dengan kalender semester umum lembaga pendidikan pada tahun akademik bersangkutan. Untuk semester ganjil, usul harus sudah diterima melalui BKPP Kota Palangka Raya selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan April pada tahun akademik yang bersangkutan. Untuk semester genap, usul harus sudah diterima paling lambat minggu pertama bulan Oktober pada tahun akademik bersangkutan.
- (8) Terhadap usul yang melewati batas waktu yang ditentukan, maka usul tersebut tidak akan dipertimbangkan.
- (9) PNS yang dinyatakan lulus seleksi menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan keputusan Pemberian Izin Belajar.
- (10) Terhadap pengajuan Izin Belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Keputusan Penetapan Izin Belajar.
- (11) Bentuk keputusan Pemberian Rekomendasi Mengikuti Seleksi dan Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (10) tercantum dalam Lampiran V dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar maka bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan/atau fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya dan relevan dengan uraian tugasnya/mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi.

BAB VIII PERSYARATAN IZIN BELAJAR

Pasal 12

- (1) Persyaratan izin belajar meliputi :
 - a. berstatus PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dihitung sejak diangkat sebagai PNS.
 - b. Lembaga Pendidikan yang dituju letaknya ditempuh dalam waktu tidak melebihi 2 (dua) jam atau tidak melebihi 60 (enam puluh) kilometer dari tempat kerja pemohon;
 - c. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
 - 1) rekomendasi dari Walikota Palangka Raya untuk mengikuti seleksi;
 - 2) surat pernyataan tertulis bermeterai dan diketahui pimpinan satuan kerja yang menyatakan bahwa:
 - a) pendidikan diikuti di luar jam dinas (setelah pulang kantor) dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari serta tidak dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu;
 - b) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak menjalani pemberhentian sementara;

- c) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - d) bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
 - e) tidak menuntut jabatan, penyesuaian ijazah dan penggunaan gelar setelah menyelesaikan pendidikan kecuali terdapat formasi;
 - f) sanggup mentaati peraturan yang ditetapkan untuk mahasiswa izin belajar.
- 3) sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - 4) surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk dan dinyatakan secara resmi telah diterima sebagai Mahasiswa Lembaga Pendidikan tersebut;
 - 5) surat keterangan dari kepala SKPD bahwa pendidikan yang akan ditempuh linier dengan pendidikan sebelumnya, relevan dengan uraian tugasnya/mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan sesuai yang dipersyaratkan dalam jabatan atau analisis beban kerja pada unit organisasi;
 - 6) Jadwal studi/perkuliahannya dari Lembaga Pendidikan dilegalisir.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN IZIN BELAJAR

Pasal 13

- (1) Hak PNS yang sedang melakukan Izin Belajar adalah:
 - a. gaji;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PNS yang melakukan Izin Belajar adalah:
 - a. melaporkan perkembangan pelaksanaan Izin Belajar per semester kepada Walikota Palangka Raya u.p. Kepala BKPP;
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan masa Izin Belajar, apabila dimungkinkan untuk program Izin Belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Izin Belajar yang ditentukan berakhir;
 - c. melaporkan secara tertulis kepada Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Izin Belajar atau berakhir melaksanakan Izin Belajar;
 - d. mengajukan usul untuk mengakhiri Izin Belajar dan Permohonan Pengakuan Gelar kepada Walikota Palangka Raya u.p. Kepala BKPP melalui Kepala SKPD;
 - e. mentaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi PNS termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan.

BAB X MASA PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Jangka Waktu pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar :
 - a. Diploma I paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Diploma II paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Diploma III paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Diploma IV/Strata I paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Strata II/Magister paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Spesialis paling lama 3 (tiga) tahun atau disesuaikan dengan jumlah semester reguler yang akan ditempuh;
 - g. Strata III/Doktor paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Terhadap Sarjana Muda/Akademi/Diploma III (D.III) sederajat pendidikan Alih Jenjang pada Diploma IV (D.IV) atau Strata Sarjana (S.1) maka lama pendidikan Tugas Belajar atau Izin Belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh.
- (3) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar.

BAB XI PERJANJIAN

Pasal 15

- (1) Perjanjian Tugas Belajar berisi :
 - a. program pendidikan yang diikuti;
 - b. batas waktu;
 - c. lamanya tugas belajar yang harus dilaksanakan oleh PNS;
 - d. penerapan peraturan disiplin PNS;
 - e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar PNS.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar ditandatangani di atas meterai oleh Walikota Palangka Raya atau pejabat yang telah diberikan kuasa dan wewenang atas nama Walikota sebagai pihak pertama dan PNS Calon Mahasiswa Tugas Belajar sebagai pihak kedua.
- (3) Bentuk Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Perjanjian Izin Belajar berisi :
 - a. program pendidikan yang diikuti;
 - b. batas waktu;
 - c. penerapan peraturan disiplin PNS.

- (2) Perjanjian Izin Belajar ditandatangani di atas meterai oleh Walikota Palangka Raya atau pejabat yang telah diberikan kuasa dan wewenang atas nama Walikota sebagai pihak pertama dan PNS Calon Mahasiswa Tugas Belajar sebagai pihak kedua.
- (3) Bentuk Perjanjian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XII PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN

Pasal 17

- (1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dan Izin Belajar dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana pasal 14 ayat (1) dapat diberikan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan masa Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat diberikan apabila :
 - a. Keterlambatan PNS yang bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan;
 - c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;
 - d. mendapat rekomendasi/jaminan pembiayaan untuk tugas belajar dari APBD/APBN/Sponsor pembiayaan lainnya.
- (3) Masa Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (4) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (5) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (6) Kepala SKPD mengusulkan perpanjangan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota Palangka Raya u.p. Kepala BKPP.
- (7) Bentuk Keputusan Perpanjangan Tugas Belajar dan Izin Belajar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama dalam mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan keputusan Tugas Belajar dan Izin Belajar :
 - a. dikemudian hari terdapat bukti PNS tidak memenuhi syarat;
 - b. PNS bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;

- c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan pendidikannya meskipun telah diberi peringatan;
 - d. PNS bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. tidak melaporkan perkembangan pendidikannya 2 semester berturut-turut meskipun telah diberi peringatan;
 - f. PNS bersangkutan bekerja diluar kegiatan pendidikan;
 - g. setelah dievaluasi PNS bersangkutan tidak mampu menyelesaikan program pendidikan yang diikuti;
 - h. tidak dapat melaksanakan pendidikan karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
 - i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan PNS tidak mungkin menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - j. PNS diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan (khusus tugas belajar);
 - k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan PNS tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan Unit Kerja SKPD (khusus tugas belajar).
- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g di atas, PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan ke Kas Umum Daerah dan/atau Sponsor seluruh bantuan biaya yang diperoleh dari pemberi bantuan biaya pendidikan selama melaksanakan tugas belajar.
- (4) Kepala SKPD mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar/Izin Belajar kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (5) Usul pembatalan keputusan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Walikota Palangka Raya u.p. Kepala BKPP.
- (6) Pembatalan Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang telah diberikan kuasa dan wewenang atas nama Walikota dengan ataupun tanpa usulan pembatalan.
- (7) Bentuk Keputusan Pembatalan Tugas Belajar dan Izin Belajar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Pejabat yang diberikan wewenang untuk dan atas nama Walikota Palangka Raya dalam menetapkan dan menandatangani pemberian perpanjangan dan pembatalan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah :

- a. Sekretaris Daerah bagi PNS golongan ruang III dan IV;
- b. Kepala BKPP bagi PNS golongan ruang III dan IV apabila Sekretaris Daerah berhalangan atau belum definitif;
- c. Kepala BKPP bagi PNS golongan ruang II.

BAB XIII PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 20

- (1) PNS yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Belajar.

BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pengawasan terhadap PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Unit Kerjanya.
- (2) Kepala BKPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (3) Hasil monitoring pelaksanaan dilaporkan oleh Kepala BKPP kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
- (4) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (5) Evaluasi dilakukan terhadap PNS, lembaga dan program pendidikan.
- (6) Evaluasi dilakukan oleh Kepala BKPP sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilakukan untuk mengetahui :

- a. keberhasilan pelaksanaan perkuliahan;
- b. pemberian nilai Sasaran Kerja Pegawai bagi PNS yang Tugas Belajar;
- c. keberadaan tempat tinggal bagi PNS yang tugas belajar;
- d. perilaku PNS.

BAB XV PEMBIAYAAN DAN BEASISWA

Pasal 23

- (1) Sumber biaya PNS Tugas Belajar berasal dari Beasiswa:
 - a. APBN/APBD;
 - b. lembaga/kementerian;

- c. donatur dari lembaga non pemerintah/swasta;
- d. pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang.
- (2) PNS yang mendapatkan pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dari 1 (satu) sumber pembiayaan.
- (3) Sumber Biaya PNS Izin Belajar berasal dari biaya sendiri.

Pasal 24

- (1) Besaran Beasiswa PNS Tugas Belajar yang dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya setiap tahun dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pembayaran Tahap I Biaya Tugas Belajar sumber dana APBD dengan syarat melampirkan fotokopi:
 - a. Keputusan Tugas Belajar dan Perjanjian Tugas Belajar;
 - b. Asli Rincian Penggunaan Dana.
- (3) Pembayaran Tahap II dan seterusnya Biaya Tugas Belajar sumber dana APBD dengan syarat melampirkan fotokopi:
 - a. Keputusan Tugas Belajar dan Perjanjian Tugas Belajar;
 - b. Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) yang dilegalisir;
 - c. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir;
 - d. Asli Rincian Penggunaan Dana dan Bukti-bukti Pengeluaran.
- (4) Alokasi Biaya Beasiswa Pendidikan untuk PNS dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPP.
- (5) Komponen Pembiayaan Beasiswa Tugas Belajar bagi PNS terdiri dari :
 - a. Biaya Pelaksanaan Pendidikan yang ditentukan oleh Penyelenggara pendidikan yang harus dibayarkan mahasiswa;
 - b. Biaya Hidup dan Operasional;
 - c. Biaya Buku dan Referensi;
 - d. Biaya Penyelesaian Tugas Akhir.

Pasal 25

- (1) PNS Izin Belajar yang berprestasi dapat diberikan Biaya Penyelesaian Tugas Akhir seperti halnya PNS Tugas Belajar sebagaimana tersebut dalam pasal 24 ayat (5) huruf d yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Kriteria PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Tepat waktu saat pelaksanaan penelitian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
 - b. Untuk Sarjana Muda/Akademi/Diploma III (D.III) atau Diploma IV (D.IV) atau Strata Sarjana (S.1) atau sederajat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 3,00 ke atas saat pelaksanaan penelitian;
 - c. Untuk Strata Dua (S.2), Spesialis atau sederajat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 3,50 ke atas saat pelaksanaan penelitian;
 - d. Untuk Strata Tiga (S.3), Spesialis atau sederajat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata 3,50 ke atas saat pelaksanaan penelitian;
 - e. Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir paling kurang bernilai baik.

Pasal 26

- (1) Prosedur pemberian Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir bagi PNS Izin Belajar yang berprestasi diusulkan oleh PNS bersangkutan kepada Walikota Palangka Raya dengan diketahui oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Sebagai bahan pertimbangan Pemberian Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir bagi PNS Izin Belajar yang berprestasi, yang bersangkutan harus melampirkan :
 - a. Surat Permohonan Kepada Walikota Palangka Raya u.p. Kepala BKPP Kota Palangka Raya diketahui oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan bagi PNS Izin Belajar dengan melampirkan surat Keterangan Melaksanakan Penelitian Tugas Akhir asli dari Pejabat di Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menangani Bidang Akademik;
 - b. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir paling kurang bernilai baik dilegalisir;
 - c. fotokopi legalisir Penetapan Tugas Belajar/Izin Belajar/Perpanjangan Izin Belajar;
 - d. fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS) yang berisi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir saat mengajukan penelitian;
 - e. fotokopi legalisir Kartu Rencana Studi (KRS) yang berisi Rencana Kegiatan Penelitian;
 - f. Surat Pernyataan PNS bersangkutan bermeterai cukup berisi pernyataan tidak pernah mendapat Beasiswa/Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir dari pihak lain, sanggup diaudit dan mengembalikan beasiswa tersebut apabila dikemudian hari terbukti tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
 - g. Surat Izin Penelitian dari instansi yang berwenang menangani Penelitian di tempat yang bersangkutan melaksanakan penelitian;
 - h. Proposal Tugas Akhir yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing;
 - i. Laporan Kemajuan Belajar.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh BKPP meliputi :
 - a. kelengkapan, kesesuaian kriteria dan otentifikasi dokumen;
 - b. dokumen yang memenuhi persyaratan yang diterima akan diklasifikasi dan dibuat rangking berdasarkan jenjang pendidikan masing-masing;
 - c. jumlah penerima Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir disesuaikan dengan kuota di setiap jenjang pendidikan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Terhadap pengajuan Pemberian Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir yang telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya.
- (5) Sebagai bahan pertanggungjawaban, penerima Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir wajib :
 - a. melampirkan nomor rekening Bank untuk penyaluran beasiswa tersebut;
 - b. menandatangani Dokumen Pertanggungjawaban yang diperlukan;
 - c. melaporkan penggunaannya secara tertulis dengan rincian setelah lulus tugas akhir.

BAB XVI SANKSI

Pasal 27

Terhadap PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar yang melanggar/mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi berupa :

- a. Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. PNS yang menjalani tugas belajar dengan biaya pendidikan dari APBD/APBN apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh APBD/APBN dan akan dikenakan sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun, setelah diputuskan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Kota Palangka Raya, kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan;
- c. Kepala SKPD yang membiarkan PNS di lingkungannya melakukan Tugas Belajar dan Izin Belajar tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVII PENGELOLAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pengelolaan Administrasi, Pengendalian dan Pengawasan terhadap PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar secara fungsional dilaksanakan oleh BKPP.

BAB XVIII TATA CARA MENGAKHIRI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 29

- (1) Dalam mengakhiri Tugas Belajar dan Izin Belajar akan diterbitkan Surat Keterangan Walikota Palangka Raya telah menyelesaikan Pendidikan Tugas Belajar/Izin Belajar dan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pengakuan Gelar.
- (2) Bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dengan status Tugas Belajar dan Izin Belajar akan diterbitkan Surat Keterangan Walikota Palangka Raya telah menyelesaikan Pendidikan Tugas Belajar atau Izin Belajar dengan melampirkan persyaratan administrasi meliputi :
 - a. surat pengembalian resmi dari Perguruan Tinggi (bagi PNS Tugas Belajar);
 - b. surat permohonan kepada Walikota Palangka Raya c.q. Kepala BKPP yang diusulkan oleh Kepala SKPD;
 - c. fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi yang dilegalisir;
 - d. fotokopi legalisir surat keputusan Tugas Belajar/Izin Belajar;

- e. fotokopi SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 - f. fotokopi SK Jabatan sebelum Tugas Belajar yang dilegalisir (jika ada);
 - g. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai/SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - h. Peta Jabatan dan Uraian Tugas;
 - i. fotokopi Lembar Pengesahan dan Abstrak Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi yang seluruhnya dilegalisir.
- (3) Keputusan Pengakuan Gelar dan Pencantuman Gelar bagi PNS hanya diberikan apabila :
- a. terdapat formasi dan kesesuaian pendidikan lanjutan dengan Rencana kebutuhan masing-masing SKPD atas dasar analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana kebutuhan pendidikan dan kualifikasi akademik.
 - b. telah memperoleh persetujuan pengakuan gelar akademik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - c. memenuhi ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi jabatan fungsional tertentu.
- (4) Bentuk Surat Keterangan dari Walikota Palangka Raya tentang keterangan telah menyelesaikan Pendidikan Tugas Belajar atau Izin Belajar dan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pengakuan Gelar tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

- (1) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah SLTA dan sederajat, dan atau D-III yang sederajat dan telah memiliki ijazah Sarjana (S1) dan yang sederajat dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda (III/a) setelah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal ayat (3).
- (2) PNS yang diangkat berdasarkan ijazah Sarjana (S1) dan yang sederajat dan telah memiliki ijazah Magister (S2) atau ijazah Spesialis I dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal ayat (3).

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) PNS yang sedang menempuh pendidikan tidak diperkenankan mengajukan mutasi wilayah kerja.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berturut-turut dengan persyaratan :
 - a. Mendapat Izin dari pimpinan instansi;
 - b. Prestasi Pendidikan lulus Dengan Pujian (IPK diatas 3,75);
 - c. Jenjang Pendidikan bersifat linier dan sangat dibutuhkan oleh organisasi karena kelangkaannya.

- (3) PNS yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja, namun teridentifikasi kelas jauh, tanpa ada Rekomendasi Mengikuti Seleksi dan Izin Belajar dari Walikota Palangka Raya tidak akan diberikan Pengakuan Gelar sehingga ijazah yang diperolehnya tidak mempunyai *Civil Effect* terhadap pembinaan kariernya.
- (4) PNS yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja di lembaga pendidikan yang merupakan penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dapat diberikan Izin Belajar dengan ketentuan :
 - a. Akreditasi Program Studi Minimal B dari lembaga yang berwenang mengeluarkan akreditasi;
 - b. mempunyai Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh oleh Menteri Pendidikan atau minimal oleh Direktur Jenderal yang menangani Pendidikan Tinggi;
- (5) PNS yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja di lembaga pendidikan yang bekerjasama dan atau merupakan penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili dapat diberikan Izin Belajar dengan ketentuan :
 - a. perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili telah memperoleh akreditasi A untuk program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut;
 - b. Program Studi Di Luar Domisili harus memperoleh peringkat akreditasi yang sama dengan program studi di domisili perguruan tinggi paling lambat 3 (tiga) tahun;
 - c. mempunyai Izin Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili oleh Menteri Pendidikan atau minimal oleh Direktur Jenderal yang menangani Pendidikan Tinggi.
- (6) Pengecualian bagi Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan, Kependidikan Profesi bagi Tenaga Kesehatan dan Fungsional tertentu lainnya yang diatur secara khusus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (7) PNS Kota Palangka Raya yang berasal dari pindahan daerah/kementerian/lembaga diluar Pemerintah Kota Palangka Raya dapat diberikan Tugas Belajar/Izin Belajar dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya selama 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan Unit Kerjanya, memenuhi syarat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku serta melampirkan kelengkapan administrasi.
- (8) Keputusan pemberian Izin Belajar yang terlebih dahulu dimiliki PNS Kota Palangka Raya yang berasal dari pindahan daerah/kementerian/lembaga diluar Pemerintah Kota Palangka Raya dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan untuk Pengakuan Gelar Akademik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :
 - a. Keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu yang tercantum dalam keputusan tersebut.
 - b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penyesuaian terhadap peraturan Walikota ini sebagai akibat perubahan penetapan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur berdasarkan peraturan Walikota ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2015
WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015 NOMOR 50

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2015
TANGGAL 21 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,
IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN

NO	BIDANG PEKERJAAN	KETERAMPILAN/ KEMAMPUAN	PROGAM PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LEMBAGA PENDIDIKAN	JANGKA WAKTU	SUMBER BIAYA	FORMASI JABATAN	KET
1.									
2.									
dst									

(Sumber : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ... Tahun ...)
Palangka Raya,
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKOTA PALANGKA RAYA



NAMA
PANGKAT.....
NIP


WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,
IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA


DIAGRAM ALIR (FLOWCHART) PROSES PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA




WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,
IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA


DIAGRAM ALIR (FLOWCHART) PROSES PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA




WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H. M. RIBAN SATYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,
IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DIAGRAM ALIR (FLOWCHART) PROSES PEMBERIAN BEASISWA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN...
TENTANG
REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI
ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012
tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 perihal Larangan Kelas Jauh;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ Tahun 2009 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS;
4.(Surat Permohonan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI ATAS NAMA
- KESATU : Memberi Rekomendasi Mengikuti Seleksi kepada :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan Ruang :
- Jabatan :
- Instansi :
- KEDUA : Untuk mengikuti Seleksi pada :
- Program Studi/Jurusan :
- Fakultas :
- Universitas :
- KETIGA : Biaya Mengikuti Seleksi ini dibebankan kepada
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.
2.
- 1 sampai ... untuk diketahui dan **ASLI Keputusan ini** diberikan kepada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap

Pangkat

NIP



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN...
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUGAS BELAJAR ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS.
2.(Surat Permohonan Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah);
3. Rekomendasi Mengikuti Seleksi Walikota Palangka Raya
Nomor :.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR ATAS
NAMA

KESATU : Memberi Tugas Belajar kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Program Studi/Jurusan :
Fakultas :
Universitas :
Lama Pendidikan/TMT :/.....

KEDUA : Biaya Pendidikan dibebankan
kepada.....

KETIGA : Hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban diatur dalam
Perjanjian Tugas Belajar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1.
2.

1 sampai ... untuk diketahui dan **ASLI Keputusan ini**
diberikan kepada untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd


Nama Lengkap

Pangkat

NIP

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA



LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN...
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
IZIN BELAJAR ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012
tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor
595/D5.1/T/2007 perihal Larangan Kelas Jauh;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ Tahun 2009 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS;
4.(Surat Permohonan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah);
5. Rekomendasi Mengikuti Seleksi Walikota Palangka Raya Nomor :.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL IZIN BELAJAR ATAS
NAMA

KESATU : Memberi Izin Belajar kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Program Studi/Jurusan :
Fakultas :
Universitas :
Lama Pendidikan/TMT :/.....

KEDUA : Biaya Pendidikan dibebankan kepada.....

KETIGA : Hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban diatur dalam Perjanjian Izin Belajar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1.
2.

1 sampai ... untuk diketahui dan **ASLI Keputusan ini** diberikan kepada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA



LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor : / / / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- Instansi : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KE I (PERTAMA)**.

- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

berdasarkan keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :/...../...../..... tanggal bulan tahun, ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi, Jurusan, Fakultas, Universitas di selanjutnya disebut **PIHAK KE II (KEDUA)**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan ikatan Perjanjian Tugas Belajar sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menetapkan jangka waktu pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA selama tahun terhitung tanggal bulan tahun s/d tanggal bulan tahun

Pasal 2

PIHAK KE II (KEDUA) menyatakan :

- (1) Sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu tahun bulan sebagaimana diatur dalam pasal 1.
- (2) setelah menyelesaikan pendidikan, menyatakan sanggup kembali bertugas dan bekerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun.
- (3) sanggup mengembalikan ke Kas Umum Daerah/Sponsor/Donatur sejumlah biaya bantuan yang telah diterima selama melaksanakan Tugas Belajar sesuai dengan Keputusan Penetapan Pembatalan Tugas Belajar apabila tidak sanggup menyelesaikan pendidikan.
- (4) mengikuti jurusan/program studi sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang ditetapkan Pemerintah Kota Palangka Raya tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya.

Pasal 3

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Tugas Belajar tunduk dan taat pada seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Selama menjalankan pendidikan PIHAK KEDUA mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) PIHAK KEDUA membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) setiap semester dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bukti kemajuan tersebut, antara lain fotokopi legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS), fotokopi legalisir Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Rician Penggunaan Dana Tugas Belajar dan melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- (3)(hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku).

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mencabut pemberian Tugas Belajar dari PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada Walikota Palangka Raya selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 - c. Menderita gangguan fisik maupun jiwa berdasarkan keterangan dokter.
 - d. Bekerja pada instansi lain tanpa persetujuan Walikota Palangka Raya.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Telah menyelesaikan pendidikan;
 - b. Berakhirnya batas waktu Tugas Belajar;
 - c. Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut di atas;
 - d. Meninggal dunia.

Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia menerima Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan d surat perjanjian ini.

Pasal 7

- (1) Perpanjangan Masa Tugas Belajar dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Keterlambatan PNS yang bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan;
 - c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;
 - d. mendapat rekomendasi/jaminan pembiayaan untuk tugas belajar.

- (2) Masa Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

Pasal 8

Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini kami buat dalam rangkap 6 (enam), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani di atas kertas bermeterai untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sedangkan rangkap selanjutnya ditandatangani tanpa bermeterai dan rangkap ke 6 (enam) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

PIHAK KE II (KEDUA)

PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUGAS BELAJAR,

**NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.**

PIHAK KE I (PERTAMA)

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/
u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
PALANGKA RAYA,

ttd

**NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.**


WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H. M. RIBAN SATIA

Meterai

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TANGGAL DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN IZIN BELAJAR

Nomor : / / / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Instansi : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KE I (PERTAMA)**.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

berdasarkan keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :/...../...../..... tanggal bulan tahun, ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi, Jurusan, Fakultas, Universitas di selanjutnya disebut **PIHAK KE II (KEDUA)**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan ikatan Perjanjian Tugas Belajar sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menetapkan jangka waktu pemberian Izin Belajar kepada PIHAK KEDUA selama tahun terhitung tanggal bulan tahun s/d tanggal bulan tahun

Pasal 2

PIHAK KE II (KEDUA) menyatakan :

- (1) Sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu tahun bulan sebagaimana diatur dalam pasal 1.
- (2) setelah menyelesaikan pendidikan, menyatakan sanggup tetap bertugas dan bekerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa studi.
- (3) mengikuti jurusan/program studi sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang ditetapkan Pemerintah Kota Palangka Raya tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya.
- (4) tidak menuntut pengakuan, pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (5) perkuliahan dilaksanakan diluar jam dinas.

- (6) apabila terdapat perubahan waktu perkuliahan bertepatan dengan pekerjaan/dinas yang sifatnya penting maka akan lebih mendahulukan kepentingan dinas.

Pasal 3

PIHAK KEDUA sanggup menanggung biaya pendidikan sendiri selama mengikuti pendidikan.

Pasal 4

- (1) Selama menjalankan pendidikan PIHAK KEDUA mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) PIHAK KEDUA membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) setiap semester dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bukti kemajuan tersebut, antara lain fotokopi legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS) dan melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- (3)(hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mencabut pemberian Izin Belajar dari PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada Walikota Palangka Raya selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 - c. Menderita gangguan fisik maupun jiwa berdasarkan keterangan dokter.
 - d. Indeks Prestasi Perkuliahan tidak memenuhi kualitas (dibawah 2,75).
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri pemberian Izin Belajar kepada PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Telah menyelesaikan pendidikan;
 - b. Berakhirnya batas waktu Tugas Belajar;
 - c. Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut di atas;
 - d. Meninggal dunia.

Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia menerima Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan d surat perjanjian ini.

Pasal 7

- (1) Perpanjangan Masa Izin Belajar dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Keterlambatan PNS yang bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan;
 - c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;

- (2) Masa Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

Pasal 8

Demikian Perjanjian Izin Belajar ini kami buat dalam rangkap 6 (enam), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani di atas kertas bermeterai untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sedangkan rangkap selanjutnya ditandatangani tanpa bermeterai dan rangkap ke 6 (enam) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

PIHAK KE II (KEDUA)

PEGAWAI NEGERI SIPIL
IZIN BELAJAR,

**NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.**

PIHAK KE I (PERTAMA)


a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/
u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
PALANGKA RAYA,

ttd

**NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.**


WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H. M. RIBAN SATIA

Meterai



LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN...
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR*
ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya.

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar/Izin
Belajar* Atas Nama.....
2.(Surat Permohonan Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR* ATAS
NAMA

KESATU : Memberi Perpanjangan Tugas Belajar/Izin Belajar* kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Program Studi/Jurusan :
Fakultas :
Universitas :
Lama Perpanjangan/TMT :/.....

KEDUA : Biaya Pendidikan dibebankan kepada.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.
2.
1 sampai ... untuk diketahui dan **ASLI Keputusan ini** diberikan kepada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/
u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

*) Coret yang tidak perlu


WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TANGGAL 21 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PEMBATALAN

(TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR*) ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012
tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS;

2.(Surat Permohonan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN PEMBATALAN (TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR*) ATAS NAMA
- KESATU : Membatalkan Tugas Belajar/Izin Belajar* sebagai berikut:
- Nama :
NIP :
Pangkat Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Program Studi/Jurusan/ :
Fakultas/Universitas :
Keputusan Nomor :(Keputusan Tugas Belajar/Izin Belajar*)
- KEDUA : Mengembalikan ke biaya pendidikan yang telah diterima sebesar Rp.,- {dengan huruf} (Apabila diperlukan).
- KETIGA :(Hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam Keputusan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.
2.
1 sampai ... untuk diketahui dan ASLI **Keputusan ini** diberikan kepada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/
u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN (DAN PENGAKTIFAN KEMBALI)*
NOMOR

Dasar : 1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun tentang
Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar/Izin Belajar** Atas
Nama.....
2.(Nomor dan Tanggal Ijazah);
3.(Surat Permohonan Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah);

Setelah meneliti dokumen yang disampaikan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Telah menyelesaikan pendidikan pada :

Jenjang :
Program Studi/Jurusan :
Fakultas :
Lembaga Pendidikan :
Tanggal dan Tahun :

Terhitung sejak tanggal diaktifkan kembali sebagai PNS pada (Unit Organisasi)
dengan jabatan (Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu)*

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana
mestinya, dengan ketentuan Pencantuman Gelar dan Pengakuan Gelar pada dokumen surat-
menyurat serta Penggunaan Hak-hak Kepegawaian/*Civil Effect* Ijazah **hanya dapat digunakan
setelah memenuhi syarat Pengakuan Gelar Akademik berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dengan ditetapkan oleh Keputusan Walikota Palangka Raya.**

*) Digunakan untuk Tugas Belajar

**) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap

Pangkat

NIP

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 11 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR :
TENTANG
PENGAKUAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR
ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012
tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar/Izin Belajar* Atas Nama.....;
2.(Nomor dan Tanggal Ijazah)
3.(Surat Persetujuan Kepala BKN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGAKUAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR ATAS NAMA

KESATU : Memberikan Pengakuan Ijazah dan Pencantuman Gelar kepada :

Nama	:
NIP	:
Pangkat Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:
Lulusan Program	:
Studi/Jurusan/	:
Fakultas/Universitas	:

KEDUA :(Hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam Keputusan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1.

2.

1 sampai ... untuk diketahui dan ASLI **Keputusan ini** diberikan kepada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/
u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

*) Coret yang tidak perlu


WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA